

nyata namun telah tersirat pada transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pembaharuan-pembaharuan kondisi ataupun keadaan perniagaan sudah berbeda dan berkembang mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman dari adanya kecanggihan teknologi yang dapat membantu mempermudah proses perniagaan.

Dengan demikian pada dasarnya, jual beli *salam* telah memenuhi adanya konsep jual beli *salam* dari pendapat Ulama Syafi'iyah namun tidak secara jelas dan nyata dilaksanakan pada prakteknya, akan tetapi sudah tersirat pada transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan Ulama Syafi'iyah bahwa jual beli *salam* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat sah *bai salam* seperti penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam hal bahwa pada dasarnya jual beli *salam* telah memenuhi konsep rukun dan syarat-syarat jual beli *salam* tersebut maka transaksi jual beli *salam* dapat dianggap sah, walaupun pada prakteknya pelaksanaan rukun dan syarat-syarat jual beli *salam* tidak dinyatakan secara jelas dan nyata. Pada dasarnya jual beli *salam* telah memenuhi adanya konsep rukun dan syarat-syarat jual beli *salam* menurut Ulama Syafi'iyah, walaupun pada prakteknya tidak dilaksanakan dengan secara nyata dan jelas. Hal ini karena adanya perubahan dan perkembangan zaman mengenai kecanggihan teknologi yang dapat mempengaruhi proses perekonomian yang semakin maju yang dapat mempermudah transaksi jual beli *salam*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akad jual beli *salam* pada pengguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang, telah menerapkan jual beli *salam* di setiap pembelian di Tokopedia dan sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i.
2. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i terhadap akad jual beli *salam* pada aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan juga teori yang sebelumnya telah dipaparkan, jual beli *salam* menurut Imam Syafi'i yaitu akad jual beli barang yang dipertanggungkan dengan kriteria tertentu sebagai persyaratan jual beli barang dengan pelunasan modal terlebih dahulu, mengenai pendapat tentang jual beli *salam* menurut Imam Syafi'i itu boleh, dengan alasan apabila bai' salaf mu'ajjalan boleh dilakukan dimana jual beli pesanan yang ditungguhan disertai ketidakjelasan karena pedagang belum tentu bisa memenuhi pesanan, maka jual beli *salam* lebih boleh diperbolehkan.



B. Saran-saran

Apabila segala sesuatu yang disegerakan itu lebih membawa kemaslahatan daripada penundaan maka lebih baik disegerakan, apabila penundaan lebih menimbulkan kemadharatan dan begitu juga sebaliknya.

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu dan memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui tentang jual beli salam.

